



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 78 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN JAMINAN PENDIDIKAN UNTUK  
PESERTA DIDIK YANG PUTUS SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penuntasan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, maka perlu adanya bantuan jaminan pendidikan kepada peserta didik yang putus sekolah;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu memberikan bantuan jaminan pendidikan kepada peserta didik yang putus sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedomana Pemberian Jaminan Pendidikan Untuk Peserta Didik Yang Putus Sekolah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 25 Seri D).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN JAMINAN PENDIDIKAN UNTUK PESERTA DIDIK YANG PUTUS SEKOLAH

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan di Daerah.
2. Keluarga Menuju Sejahtera yang selanjutnya disingkat KMS adalah keluarga yang memiliki Kartu KMS yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
3. Peserta didik putus sekolah adalah peserta didik yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena tidak mampu dalam membiayai sekolah, namun akan melanjutkan sekolah baik peserta didik dari KMS maupun di luar KMS.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
5. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kota Yogyakarta.
7. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

## **BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS**

### **Pasal 2**

Maksud diberikannya jaminan pendidikan untuk peserta didik yang putus sekolah adalah agar peserta didik dapat menuntaskan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

### **Pasal 3**

Tujuan diberikannya jaminan pendidikan untuk peserta didik yang putus sekolah adalah agar peserta didik dapat melanjutkan pendidikannya sampai dengan jenjang pendidikan menengah.

#### Pasal 4

Pemberian bea siswa prestasi berasaskan :

- a. Obyektif: penentuan sasaran penerimaan pemberian jaminan pendidikan untuk anak yang putus sekolah harus memenuhi ketentuan;
- b. Transparan: pelaksanaan pemberian jaminan pendidikan untuk anak yang putus sekolah adalah bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua peserta didik untuk menghindari penyimpangan – penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. Akuntabel: pelaksanaan pemberian jaminan pendidikan untuk anak yang putus sekolah dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan
- d. Tidak diskriminatif: setiap peserta didik yang putus sekolah karena tidak mampu membiayai pendidikan dari keluarga pemegang KMS maupun diluar KMS tanpa membedakan suku, agama dan golongan.

### BAB III

#### SASARAN JAMINAN PENDIDIKAN UNTUK PESERTA DIDIK YANG PUTUS SEKOLAH

#### Pasal 5

Sasaran Jaminan Pendidikan untuk peserta didik yang putus sekolah karena tidak mampu membiayai pendidikan sekolah pada jenjang satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang ada di Daerah maupun di luar Daerah dalam Daerah Istimewa Yogyakarta .

### BAB IV

#### PELAKSANAAN

#### Pasal 6

- (1) Kegiatan pemberian jaminan pendidikan untuk peserta didik yang putus sekolah dilakukan oleh Dinas Pendidikan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jaminan Pendidikan Daerah.
- (2) Besaran pemberian jaminan pendidikan untuk peserta didik yang putus sekolah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Mekanisme teknis pemberian jaminan pendidikan untuk peserta didik yang putus sekolah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 30 Desember 2015

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 78